



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3193-3204

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Siti Aminah

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: sitiaminah@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Didalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran yang tahun lalu. Dalam hal pengelolaan keuangan negara atau APBN, pertanggung-jawaban keuangan negara dituangkan kedalam perhitungan anggaran Negara sebagai kuasa dari DPR kepada pemerintah memberikan dasar yang kuat yang berhak menerima pertanggungjawaban keuangan Negara adalah DPR. Oleh karena itu, Proses penyusunan dan penetapan APBN oleh DPR merupakan suatu Wewenang DPR berdasarkan hak anggaran yang dimiliki berhak mengelola anggaran sendiri yang ditetapkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, lembaga DPR dilengkapi dengan hak untuk meminta keterangan (interpelasi), hak untuk menyelidiki (angket), hak menyatakan pendapat (resolusi), hak untuk memperingatkan tertulis (memorandum), dan bahkan hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut secara efektif maka DPR perlu diberikan sejumlah hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Kemudian, Fungsi pengawasan yang bersama-sama dengan DPR dan BPK yang mempunyai hubungan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR dan DPD. Sedangkan oleh DPR hasil pemeriksaan tersebut untuk mengevaluasi APBN untuk tahun akan datang. Dalam penulisan artikel ini mempergunakan metode normatif analisis, pengumpulan data dengan teknik kepustakaan, dan teknik analisa data menggunakan teknik deskripsi.

Kata Kunci : *DPR, Pengawasan, APBN*

Abstract

In Article 23 Paragraph (1) and Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that the State Revenue and Expenditure Budget is determined every year by law and if the DPR does not approve the budget proposed by the president, then the government implements the budget that last year. In terms of managing state finances or the APBN, state financial responsibility is included in the calculation of the State budget as the power of the DPR to the government, providing a strong basis for the DPR to have the right to accept state financial accountability. Therefore, the process of preparing and determining the APBN by the DPR is an authority of the DPR based on its budget rights which has the right to manage its own budget which is stipulated in a separate law. To carry out its supervisory function, the DPR institution is equipped with the right to ask for information (interpellation), the right to investigate (questionnaire), the right to express an opinion (resolution), the right to give a written warning (memorandum), and even the right to demand accountability. To be able to carry out its duties and authority effectively, the DPR needs to be given a number of rights, namely the right to interpellation, the right to inquiry and the right to express opinions. Then, the supervisory function, together with the DPR and BPK, which have a relationship, carries out an audit of state financial management, the results of the audit are submitted to the DPR and DPD. Meanwhile, the DPR examines the results of the examination to evaluate the APBN for the coming year. In writing this article, normative analysis methods were used, data collection using library techniques, and data analysis techniques using description techniques.

Keywords: *DPR, Supervision, APBN*

PENDAHULUAN

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Negara Indonesia (La Ode Husen, 2005). Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat (Jimly Asshiddiqie, 2004). Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk pengelolaan perekonomian negara (Atmaja Arifin Soeria, 2009). Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, Anggaran dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawasi APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan pengelolaan perekonomian negara dengan baik (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIII. Oleh karena itu, dapat dipahami rumusan pasal yang mengatur keuangan negara disusun sangat singkat. Namun, ini tidak berarti pasal tersebut tidak mengandung makna secara filosofis, yuridis, maupun historis dalam pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep keuangan negara memberikan pemahaman filosofi yang tinggi terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan APBN sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan (Saidi Djafar Muhammad, 2008). Dengan demikian hakekat *public revenue* dan *expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah merupakan kedaulatan. Pada waktu itu khususnya mengenai keuangan, benar-benar berdasarkan kepentingan penyelenggaraan negara dan bangsa, tanpa mengandung nuansa politik partai tertentu, apalagi kepentingan golongan yang haus kekuasaan.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum berarti negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah bagaimana cara memperoleh pembiayaan yang dibenarkan oleh hukum, untuk merealisasikan tujuan tersebut. Oleh karena itu, yang terkait dengan keuangan negara merupakan sumber hukum konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai berikut: Pasal 23 Ayat (1); Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat. Ayat (2); Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ayat (3); Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.

Pasal 23 Ayat (1) tersebut memiliki hak *begrooting* DPR yang mana dalam hal penetapan pendapatan dan belanja negara kedudukan DPR lebih kuat daripada pemerintah yang artinya menunjukkan secara filosofis yuridis, hal ini merupakan tanda dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian konsepsi keuangan negara, hakekat APBN adalah kedaulatan rakyat yang diamanatkan kepada DPR. Hal ini berarti titik berat tujuan anggaran negara merupakan *autorisatie* dari *volkvertegenwoordiging* kepada pemerintah untuk mengadakan pengeluaran atau pembiayaan.

Dengan menyatakan APBN adalah *machtiging* berarti harus ada tanggung jawab yang selayaknya diberikan kepada yang memberi *machtiging*. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kuasa diberikan kepada DPR untuk dilaksanakan oleh pemerintah oleh sebab itu pemerintah dalam pelaksanaan APBN harus mempertanggungjawabkan kepada DPR.

Karena itu pemerintah dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah disusunnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna memperoleh pembahasan dan pengesahan. Mekanismenya adalah sebagai berikut; Pemerintahan menyampaikan amanat anggaran (*budget message*) kepada Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dalam suatu sidang paripurna dewan tersebut beberapa bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan tiba.

Dalam amanat itulah pemerintah menjelaskan program kerjanya untuk tahun anggaran yang akan datang disertai argumentasi mengapa program tersebut diputuskan untuk dilaksanakan, berapa biayanya serta sumber-sumber dan perkiraan jumlah penerimaan. Segera setelah Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi-komisi yang terdapat didalamnya melakukan pembahasan yang mendalam.

Sangat mungkin dalam pembahasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi-komisinya mengundang pejabat pemerintah yang menjadi mitra kerjanya untuk berbagai kepentingan, seperti: Menyatukan persepsi tentang pentingnya program yang akan dilaksanakan, Meminta penjelasan lebih lanjut tentang rincian anggaran yang diajukan, dan Informasi lain yang diperlukan oleh dewan guna menjamin bahwa program pemerintah tersebut benar-benar dikaitkan dengan tujuan negara bangsa yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara guna mendukung keinginan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara maka DPR memiliki

fungsi-fungsi dalam hal ini diatur dalam Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001). Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif, data yang dicari pada tahap penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori yang menjadi landasan teoritis penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku atau ajaran hukum dari para pakar hukum terkemuka. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik, beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum dan tidak menggunakan hipotesis. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan topik permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian bahan hukum lainnya berupa buku-buku, media internet, artikel, dan lainnya, sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data hasil kajian normatif. Teknik pengumpulan datanya dengan teknik Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, karya tulis, media cetak, ataupun media internet, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan diolah dengan teknik kualitatif. Dimana analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPR selain sebagai badan legislatif juga DPR sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan oleh DPR diatur dalam pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai arti yang sangat penting karena DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk meminta pertanggungjawaban dari Presiden dalam sidang istimewa apabila Presiden dianggap telah melanggar ketentuan yang ada (Suny Ismail, 2004).

Fungsi kontrol oleh DPR menurut Ismail Suny menyatakan bahwa; *Real parliamentary control* dapat dilakukan dalam tiga bentuk; *control of executive*, *control of expenditure* dan *control of taxation by parliament* dalam hal ini diatur sebagai berikut: Pertama, *Control of executive* menetapkan hak-hak DPR yaitu; (a) Meminta keterangan (Interpelasi), (b) Mengadakan penyidikan (Angket), (c) Mengajukan perubahan (Amandemen), (d) Mengajukan usul pernyataan pendapat, (f) Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu perundang-undangan.

Kedua, *Control of expenditure*, UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1) beserta penjelasannya mengatur hak DPR untuk bersama-sama pemerintah menetapkan APBN. Dihubungkan dengan adanya Badan Pemeriksa keuangan yang ditugaskan memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, dimana hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR maka pengawasan APBN ini sebenarnya dapat dilakukan secara efektif.

Ketiga, *Control of taxation*, UUD 1945 pasal 23 A pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan persetujuan DPR.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (ZainiAbdullah, 2003). Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalias, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practises* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain (Soekarwo, 2005): (a) Akuntabilitas berorientasi hasil, (b) Profesionalitas, (c) Proporsionalitas, (d)

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, dan (e) Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut sangat diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan diadukannya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahfud MD, 2001).

Disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, yaitu dalam Pasal 23 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, Ayat (2) Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, Ayat (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Untuk menerima tanggung jawab pemerintah terhadap pemeriksaan keuangan Negara itu perlu adanya suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, maka suatu badan pemeriksaan keuangan yang tunduk pada pemerintah tidak dapat melakukannya dengan baik dan badan itu bukan suatu badan yang berdiri di atas pemerintah (Kansil C.S.T & Kansil Christine S.T, 2006).

Dalam pasal tersebut di atas dapat dicermati lebih lanjut yaitu bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian yaitu kegiatan tindak pidana korupsi, pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. Lebih lanjut pengertian keuangan negara disebutkan dalam bagian penjelasan umum undang-undang tindak pidana korupsi yaitu bahwa: "keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: *pertama*, Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah. *Kedua*, Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pada bagian yang sama yaitu penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Sedangkan kepada masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Perubahan tersebut, merupakan implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berdampak pada perubahan sistem pemerintahan. Sementara itu, dalam perspektif amanah dan substansi pemerintahan, penyampaian progres kinerja pemerintah kepada DPR, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan pada DPR, sebagai mitra kerja pemerintah yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat (Marbun B.N, dkk, 2004).

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Didalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan daerah, pembaharuan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sampai ke tingkat Peraturan Daerah dan pembaharuan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Mahfud Moh.MD, 2000).

Dengan perkataan lain dalam agenda reformasi hukum telah tercakup pengertian reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*), dan reformasi budaya hukum (*cultural reform*). Reformasi hukum harus pula dimulai dari kondisi pemerintah yang baik. Pemerintahan yang sehat dan tegas akan mendukung apapun langkah reformasi yang diamanatkan (Napitupulu Paiman, 2003). Pemerintah sebagai subjek hukum yang berarti pula dapat melakukan perbuatan hukum, maka pemerintah sangat berpotensi melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum. Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh 'pemerintah' dalam arti luas (semua lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparturnya). Eksekutif adalah cabang kekuasaan Negara yang

melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.

Secara teoritis, presiden atau Pemerintah memiliki 2 (dua) kedudukan yaitu sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara (Atmadja I Dewa Gede, 2004). Sebagai organ negara pemerintah bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak baik di lapangan pengaturan (*regeleri*) maupun dalam lapangan pelayanan (*bestuureri*) "Administrasi" (Negara) adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintahan baik di lapangan pengaturan, maupun penyelenggaraan administrasi negara. Kembali pada pernyataan bahwa setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, maka diperlukan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional pemerintah adalah pemegang otoritas membentuk dan melaksanakan hukum, maka patut diwaspadai segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh pemerintah.

Bertitik tolak dari norma hukum suatu APBN selayaknya pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang berikut (Zaini Abdullah, 2003) : keadilan anggaran; efisiensi dan efektivitas anggaran; anggaran berimbang dan defisit; disiplin anggaran; transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan '*pertanggung jawaban keuangan* sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah Baginya, penyusunan APBN yang sesuai dengan arahan fundamental '*good governance*' merupakan tuntutan sekaligus pengembangan bagi upaya peningkatan kinerja Pemerintah.

Hasil dari pada pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara dilaporkan kepada DPR, jika terjadi penyimpangan atau korupsi, pelanggaran hukum terhadap keuangan negara akan disampaikan kepada presiden atau pemerintah dan presiden atau pemerintah akan menindaklanjuti kepada Jaksa Agung meneruskan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, sedangkan hasil dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dari evaluasi pengawasan keuangan Negara diserahkan kepada presiden dan ditindaklanjuti, jika terjadi penyimpangan hukum akan diserahkan pada pihak kepolisian serta jaksa ditempat mana terjadi pelanggaran hukum tersebut.

Jika memperhatikan mekanisme pengawasan keuangan negara yang demikian ketat dari setiap departemen pemerintah maupun perusahaan negara yang selalu ada pengawasan, toh juga masih ada korupsi. Memang sangat susah untuk diberantas,

walaupun demikian kita harus berjuang untuk memakmurkan rakyat.

Pada dasarnya kelebihan penerapan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan berjenjang dan terpadu akan menghasilkan adalah (Soekanto Soerjono, 2008) : Pertama, Memperkecil *span of control*. Kedua, Menjadikan pengawasan/pemeriksaan lebih efektif dan efisien. Ketiga, Mengurangi tumpang tindih pengawasan/pemeriksaan yang hanya membebani secara rutinitas birokrasi yang diperiksanya. Keempat, Memperkecil inputnya obyek pengawasan/ pemeriksaan. Kelima, Menciptakan sistem *check and recheck* pengawasan/pemeriksaan pada setiap strata dalam mempersiapkan hasil laporan lebih terjamin. Keenam, Menciptakan transparansi hasil/laporan pengawasan/pemeriksaan. Ketujuh, Memperlancar akses informasi adanya penyimpangan pengawasan/pemeriksaan. Kedelapan, Memperkecil peluang KKN. Kesembilan, Meningkatkan *responsibility* dan *accountability* pengawas/ pemeriksa.

Kesepuluh, Mendeteksi korupsi lebih dini. Kesebelas, Menciptakan pengawasan/pemeriksaan yang lebih terfokus. Kedua belas, sejalan dengan konsep otonomi daerah dimana pengawasan pemeriksa dapat dilakukan oleh aparat daerah, tetapi konsep uji ulang pemeriksaan tetap didelegasikan, apabila terdapat *asymmetric information*, (m) Siklus dan mekanisme pengawasan pemeriksaan berjalan secara otomatis tanpa adanya hambatan/*distorsi* yang disebabkan perebutan lahan pemeriksaan maupun penolakan terhadap pemeriksaan. Dan Terbentuk *integrated control system* dalam suatu Negara kesatuan.

Dari hasil yang diharapkan dalam mekanisme pengawasan keuangan negara akan menjadi evaluasi dari para wakil rakyat yaitu DPR dalam menetapkan APBN tahun akan datang. Hasil pemeriksaan tentang tanggung jawab dari pada kebijaksanaan pemerintah dalam penggunaan keuangan Negara diberitahukan kepada DPR dapat dinilai dari dua segi. Menurut Moh. Kusnardi, Bintang R Saragih menyatakan: 1) Apakah penggunaan anggaran keuangan itu telah mencapai manfaat yang dituju oleh anggaran itu; 2) Apakah penggunaannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jadi segala pengeluaran dan pendapatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggung jawabkan penggunaannya karena menyangkut kepentingan dan nasib rakyat.

SIMPULAN

Sumber wewenang DPR ada pada sumber hukum formil yakni Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan oleh Presiden akan dibahas bersama-sama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama artinya adanya kesepakatan untuk musyawarah mufakat

dalam penetapan APBN merupakan wujud lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara memberikan pemahaman filosofis yuridis sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang bersama-sama dengan DPR dan BPK yang mempunyai hubungan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada DPR dan DPD serta DPRD sedangkan oleh DPR hasil pemeriksaan tersebut untuk mengevaluasi APBN untuk tahun akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja Arifin Soeria, 2009, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmadja I Dewa Gede, 2004, *Sistem Pemilihan Langsung dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.
- Asshiddiqie Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Konstitusi*, Press Jakarta.
- Husen La Ode, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo. Bandung.
- Kansil C.S.T & Kansil Christine S.T, 2006, *Hukum Keuangan dan Penbendaharaan Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marbun B.N, dkk, 2004, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press Jogjakarta.
- Mahfud Moh MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud Moh. MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mahfud Moh.MD, 2000, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Garna Media.
- Napitupulu Paiman, 2003, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian Di DPRD Provinsi*, Jakarta, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Saidi Djafar Muhammad, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Soekarwo (2005), *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, PT Rajagrafindo Persada.

Suny Ismail, 2004, *Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amandemen 1945*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

ZainiAbdullah, *Peranan DPR Dalam Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara*, Jurnal Forum Inovasi Vol 5, Desember 2003

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.